

Integrasi Konsep Perbankan Syariah dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Maredan Siak

Popi Adiyes Putra
STAI Diniyah Pekanbaru
popi@diniyah.ac.id

Yusri
STAI Diniyah Pekanbaru
yusri@diniyah.ac.id

Herlina
STAI Diniyah Pekanbaru
herlina@diniyah.ac.id

Nurhasanah
STAI Diniyah Pekanbaru
nurhasanah@diniyah.ac.id

Ali Wardana
STAI Diniyah Pekanbaru
ali@diniyah.ac.id

Mukhyar
STAI Diniyah Pekanbaru
mukhyar@diniyah.ac.id

Mohammad Fikri Sulthoni
STAI Diniyah Pekanbaru
fikri@diniyah.ac.id

Abstrak: Unit usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMdes Kampung Maredan Siak masih model konvensional yang pengambilan keuntungannya menerapkan praktek bunga. Bunga menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah dinyatakan riba. Riba sudah sangat tegas dan jelas dilarang oleh Islam. Oleh karenanya secara konsep teoritis syariah, bagi seorang tidak boleh menjalankan praktek simpanan maupun pinjaman yang mengandung riba. Selain itu kesatuan nilai-nilai Islam dengan budaya Melayu seharusnya memperkuat program-program BUMdes yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini mengingatkan Siak merupakan daerah Melayu yang kental dengan budaya keIslaman. Tapi realita menunjukkan bahwa usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMdes-BUMdes belum dijalankan sesuai konsep syariaah. Kemajuan BUMdes yang diharapkan tentu kemajuan yang selaras dengan nilai-nilai keIslaman. Nilai-nilai keIslaman selalu mendorong pencapaian kemajuan secara sehat, Islami, jujur dan berkah. Keberkahan tidak mungkin diraih jika usaha-usaha yang dijalankan masih bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah. Maka diharapkan BUMdes yang maju adalah BUMdes yang kehadirannya dirasakan masyarakat dan tidak mencekik masyarakat.

Abstract: The BUMdes business unit for saving and borrowing from Maredan Siak Village is still a conventional model where the profit is applied according to the practice of interest. Interest according to the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) has been declared extinct. Riba is very determined and forbidden by Islam. Therefore, for a person, the theoretical concept of sharia may not be the practice of saving and lending that contain usury. Besides, the unity of Islamic values with Malaysian culture should strengthen BUMdes programs in Siak Regency. This is because Siak is a Malaysian region that is rich in Islamic culture. But the reality shows that the saving and lending activities of BUMdes-BUMdes were not carried out according to the sharia concepts. The expected progress of BUMdes is certainly progress that is following

Islamic values. Islamic values always encourage the achievement of progress in a healthy, Islamic, honest and blessing. Blessing is impossible to achieve if the companies carried out are still in conflict with the Sharia principles. It is hoped that the advanced BUMdes will be BUMdes whose presence is felt by the community and does not suffocate the community.

Kata Kunci: BUMdes; simpan pinjam; perbankan syariah

Keywords: BUMdes; savings and loans; Islamic banking

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbesar dari Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Tercatat APBD Kabupaten Siak sebesar Rp 1.7 Triliyun, jumlah ini bersumber dari pendapatan minyak bumi dan kelapa sawit (CPO). Pendapatan sebesar ini digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Kabupaten Siak.

Seiring dengan itu Kabupaten Siak juga dikenal sebagai daerah asalnya orang-orang melayu. Orang melayu dikenal sangat dekat dengan Islam, sehingga budaya dan kebiasaan orang-orang Siak tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya budaya Keislaman. Pepatah melayu mengatakan "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan agama, agama berkata, adat memakai*". Pepatah ini menunjukkan kesatuan yang tak bisa dipisahkan antara melayu dengan Islam.

Melihat hal ini maka sangatlah pantas kiranya Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada sinkronisasi peraturan daerah (Perda) dengan ajaran Islam. Misalnya kewajiban bagi seluruh pegawai, sekolah-sekolah dan kantor-kantor yang berada di wilayah Kabupaten Siak untuk memakai busana muslim dan memakai baju ala melayu pada hari-hari tertentu. Contoh lainnya kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi pegawai yang berada dilingkungan pemerintah Kabupaten Siak, Bupati sebagai

pimpinan tertinggi di Siak melakukan pemotongan gaji pegawai yang telah mencapai hitungan zakat profesi. Penghimpunan zakat dengan model pemotongan gaji ini telah mampu mendongkrak jumlah zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Siak. Pada tahun 2018 tercatat zakat yang telah berhasil dihimpun oleh Kabupaten Siak lebih kurang Rp 10 Milyar per tahun. Jumlah ini paling besar diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Siak juga gencar-gencarnya mengembangkan program setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Program ini ditujukan agar setiap desa memiliki badan usaha sendiri, sehingga ada tambahan pendapatan bagi desa tersebut. Untuk jangka panjang diharapkan dari program ini, setiap desa bisa mandiri dalam mengelola keuangannya, tidak lagi tergantung dari dana desa yang bersumber dari anggaran kabupaten, provinsi, maupun anggaran pusat.

Setiap BUMdes dipersilahkan untuk membuka usaha desa berdasarkan pada masing-masing BUMdes itu. BUMdes diperbolehkan membuka usaha berupa toko, minimarket, photo copy, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Usaha-usaha yang dibuka oleh BUMdes semua harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Di Siak berdasarkan himbauan Bupati Siak, BUMdes-BUMdes diharuskan membuka usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan harus mengacu pada kaedah-kaedah syariah serta usahanya menunjang pengembangan ekonomi masyarakat.

Memperhatikan himbauan Bupati Siak tersebut, khusus bagi BUMdes Desa Maredan Kecamatan Tualang Siak, usaha BUMdes yang dibuka adalah penjualan pupuk dan unit simpan pinjam. Pengelola BUMdes Maredan juga merencanakan kedepannya akan membuka mini market dan usaha lainnya yang produktif. Usaha penjualan pupuk dibuka karena melihat kebutuhan warga yang memang membutuhkan ketersediaan pupuk untuk kebun sawit mereka. Sedangkan membuka usaha simpan pinjam dikarenakan panen sawit yang tidak bersifat harian, sedangkan kebutuhan mereka bersifat

harian, makanya banyak diantara warga setempat yang memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan kepada orang per orang atau toke-toke sawit yang ada dilingkungan mereka. Untuk mengurangi ketergantungan kepada toke atau orang perorang, makanya BUMdes Desa Maredan membuka usaha simpan pinjam.

Usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMdes Desa Maredan ini masih bersifat konvensional, belum menerapkan sesuai kaedah-kaedah syariah. Ketika ada himbauan dari Bupati Siak yang mengharuskan setiap BUMdes menjalan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, memunculkan masalah bagi pengelola BUMdes. Makanya kemudian BUMdes-BUMdes yang ada di Siak termasuk BUMdes Desa Maredan berupaya merubah system simpan pinjam dari konvensional ke syariah. Pengintegrasian system ini tentu memunculkan masalah baru bagi BUMdes dikarenakan belum adanya tenaga pengelola BUMdes tersebut yang paham dengan penerapan simpan pinjam ala syariah seperti yang dijalankan bank-bank syariah. Memperhatikan hal di atas, maka kami merasa terpanggil untuk melakukan pengabdian sekaligus penelitian terhadap pengelola BUMdes yang usahanya adalah simpan pinjam. Focus pengabdian berbasis penelitian ini adalah *Integrasi Konsep Perbankan Syariah dengan Pengembangan BUMdes Desa Maredan*. Kegiatan yang diadakan adalah memberikan pendampingan sekaligus penelitian dalam pengelolaan BUMdes unit simpan panjang yang sesuai syariah.

2. Rumusan Masalah

Salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMdes Desa Maredan Kecamatan Tualang Siak adalah unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam masih dijalankan dengan model konvensional yang pengambilan keuntungannya masih menerapkan praktek bunga. Bunga menurut kesepakatan para ulama sudah dinyatakan riba. Riba secara agama sudah sangat tegas dan jelas dilarang oleh Islam dan keharamannya sudah dipertegas oleh

keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karenanya secara konsep teoritis syariah, bagi seorang tidak boleh menjalankan praktek simpanan maupun pinjaman yang mengandung riba.

Selain itu kesatuan nilai-nilai Islam dengan budaya Melayu seharusnya memperkuat program-program diseluruh instansi dan kedinasan yang ada di bawah garis kepemimpinan yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini mengingat Siak merupakan daerah Melayu yang kental dengan budaya keIslaman. Termasuk usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMdes se-Kabupaten Siak, yang seharusnya bisa diinstruksikan agar semua BUMdes membuka usaha yang tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah. Tapi realita menunjukkan bahwa himbuan dari pemerintah Kabupaten Siak kepada BUMdes untuk membuka usaha sesuai syariah belum dijalankan oleh BUMdes-BUMdes yang ada.

Melihatkan kondisi di atas, maka dalam pengabdian ini dirumuskanlah masalah pengabdian yaitu kesatuan budaya melayu dengan Islam dan pemahaman masyarakat dengan pengharaman praktek pembungaang uang seharusnya menjadi landasan pengelola BUMdes untuk meninggalkan praktek Bunga dalam unit simpan pinjam, tapi realita menunjukkan praktek pembungaang masih terus dijalankan dengan dalih tidak adanya tenaga pengelola BUMdes yang paham dengan transaksi keuangan syariah. Berdasarkan hal ini, maka tim pengabdian merasa terpanggil untuk melakukan pengabdian tentang pengintegrasian konsep perbankan syariah dengan pengembangan BUMdes di Desa Maredan Kecamatan Tualang Siak.

Dari rumusan masalah di atas, maka disusunlah pertanyaan dalam pengabdian ini, diantaranya:

- a. Bagaimana konsep simpan pinjam yang diterapkan perbankan syariah bisa diadopsi oleh BUMdes Desa Maredan?
- b. Bagaimana proses pengintegrasian nilai-nilai syariah ke dalam usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMdes Desa Maredan?

3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Berkaitan dengan masalah dalam pengabdian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pengelola BUMdes tentang konsep simpan pinjam yang dijalankan perbankan syariah, kemudian bisa diadopsi oleh BUMdes Desa Maredan.
- b. Untuk mendampingi pengelola BUMdes Desa Maredan dalam upaya pengintegrasian nilai-nilai syariah ke dalam usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMdes Desa Maredan.

Sedangkan Manfaat yang hendak dicapai adalah:

- a. Diharapkan masyarakat terkhusus pengelola BUMdes memahami konsep syariah tentang simpan pinjam, sehingga dalam usaha menjalankan usaha simpan pinjam BUMdes segera keluar dari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah.
- b. Diharapkan dengan pengabdian dan pendampingan ini, BUMdes bisa secepatnya mengtegrasikan konsep perbankan syariah dalam pengembangan BUMdes.

4. Signifikansi

Nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus disatukan dengan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMdes. Hal ini dikarenakan ajaran Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan simpan pinjam. Contohnya ajaran Islam telah melarang adanya praktek riba dalam simpan pinjam, maka tidak boleh bagi seorang yang menyatakan beriman melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang mengandung riba. Bunga yang dijadikan patokan dalam mengambil keuntungan, berdasarkan kesepakatan ulama sedunia telah mengharamkan bunga karena mengandung riba. Oleh karena itu adalah sangat penting dilakukan pendampingan

terhadap masyarakat khususnya pengelola BUMdes yang menjalankan usaha simpan pinjam, agar menjalankan usaha tersebut mengacu pada nilai-nilai syariah yang telah difadwakan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. KERANGKA KONSEP DAN DESAIN PENGABDIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Maredan dikenal dengan Desa Kampung Maredan. Desa Kampung Maredan merupakan bagian dari Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau. Desa ini terletak persis dipinggiran Sungai Siak. Secara geografis Desa Kampung Mareda berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tualang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tualang

Timur

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Maredan

Barat

Desa Kampung Memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Desa Maredan Yang Sejahtera dan Dinamis Dalam Nuasa Relegius dan Berwawasan Lingkungan Sebagai Desa Pendidikan dan Kesenian”. Untuk mencapai visi, maka dirumuskanlah misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang berbasis Iman dan Taqwa
- c. Mewujudkan infrastruktur Pendidikan dan Kesenian

Sebelum diterapkannya kebijakan OTDA, penduduk kampung Maredan bermata pencaharian sebagai nelayan. Sesudah OTDA mata pencaharian penduduk kampung ini berubah ke buruh/karyawan swasta dan petani perkebunan kelapa sawit. Pergeseran ini merimplikasi kepada pilihan-pilihan pembangunan yang direpresentasikan penghulu dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung sehari-hari. Dengan luas 145,25 Ha/m², kampung Maredan berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan

pertanian. Di wilayah kampong ini terdapat sekitar 93,75 Ha/m² Lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit (Profil Kampung Meredan, 2016) dan beberapa pabrik kelapa sawit. Dalam kondisi inilah perubahan sosial kampung Meredan berlangsung, berawal dari pola mata pencaharian nelayan di Sungai Siak bergeser kepada pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit di wilayah daratan. Pergeseran pola mata pencaharian ini berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat dan teknologi yang berkembang di Kampung Meredan.

Dari data profil Kampung Meredan tahun 2016 diketahui jumlah penduduk Kampung Meredan ada sebanyak 3.460 jiwa.¹ Mayoritas masyarakat bermata pencaharian tidak tetap, namun yang dominan adalah perkebunan baik sebagai pemilik maupun sebagai karyawan/ buruh pabrik perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, sebagian ada nelayan, pedagang, buruh harian, kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- perbulan. Selain sektor non formal, masyarakat Kampung Meredan memiliki mata pencaharian disektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis. Dari data profil Kampung Meredan tahun 2016 diketahui bahwa penduduk yang bermata pencaharian petani sebanyak 63 Kepala keluarga (KK), Nelayan 12 KK, pedagang/swasta 12 KK, Buruh/Karyawan Swasta 176 KK, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 9 KK. Karena itu sebagian besar pemanfaatan lahan di Kampung Meredan diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering untuk peternakan.²

¹ BPS Kabupaten Siak, *Kecamatan Tualang Dalam Angka 2017*, Siak; 2017

² Khairul Anwar, "Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Meredan 2014-2016",
dikutip dari
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/download/5790/5348>,
Donwload hari Senin, 4 Maret 2019

2. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan

Kehidupan masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Siak sangat tergantung dengan perkebunan kelapa sawit. Ketika harga sawit mengalami kenaikan, maka ekonomi masyarakat juga akan mengalami kenaikan, tapi ketika harga sawit jatuh maka ekonomi masyarakat akan melesu. Naik dan turunnya harga sawit ditentukan oleh harga CPO dari pabrik-pabrik sawit. Pabrik sawit tidak menerima langsung sawit dari petani sawit, tapi ditampung dulu oleh toke-toke sawit. Harga dari toke-toke inilah kemudian menjadi tidak menentu karena perbedaan keuntungan yang diambil oleh masing-masing toke.

Dalam menjalankan usahanya para toke biasanya memberikan pinjaman uang atau pupuk sawit kepada petani sawit dengan jaminan ketika sawit petani panen wajib dijual ke toke tersebut. Pinjaman dari toke ini membuat petani menjadi terikat, sehingga tidak bisa menjual kepada toke lain, berapapun harga yang ditetapkan toke tempat dia meminjam, petani harus menerimanya. Hal inilah yang membuat petani tidak bisa keluar dari cengkraman para toke sawit. Kondisi ini telah berlangsung lama hingga saat ini.

Memperhatikan praktek-praktek peminjaman uang yang dijalankan oleh para toke, memunculkan ide dari pemuka masyarakat Kampung Maredan untuk membuat usaha bersama yang usahanya adalah simpan pinjam. Ide ini setali mata uang dengan keluarnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang mana dalam undang-undang tersebut membolehkan pemerintah desa untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dengan berbagai jenis usaha, termasuk usaha simpan pinjam. Untuk pembentukan BUMdes tersebut, diberikanlah uang sebagai modal awal dari pemerintah sejumlah Rp. 18 juta dan pada tahun berikutnya akan dianggarkan penambahan modal.³ Uang itulah yang kemudian dikelola oleh BUMdes dalam berbagai bentuk usaha termasuk usaha simpan pinjam.

³ Laporan Tahunan BUMdes Kampung Maredan, 2019

Di Desa Kampung Maredan BUMdes mulai terbentuk tahun 2015 dan menjalankan usaha simpan pinjam tahun 2016. Selama berdiri sampai sekarang usaha simpan pinjam dijalankan masih seperti kebanyakan BUMdes di Riau, yakni menjalankan usaha simpan pinjam dengan mengambil keuntungan berdasarkan bunga. Bunga yang dijalankan inilah yang kemudian mendatangkan kritik dari sebagian kalangan karena dianggap masih sama dengan praktek yang dijalankan oleh para tengkulak. Memperhatikan hal ini, pengelola BUMdes Desa Maredan sudah mulai menyadari praktek simpan pinjam yang mereka terapkan masih mengandung riba dan telah berupaya keluar dari praktek tersebut. Tapi dilapangan mereka mengalami kendala tidak adanya pengelola BUMdes tersebut yang paham dengan model syariah dalam simpan pinjam. Oleh karena itu kami merasa terpanggil menjadikan BUMdes Desa Maredan tersebut sebagai objek dampungan.⁴

3. Kondisi Yang Diharapkan

Adapun pengharapan dari pendampungan yang dilakukan adalah;

- a) Pengelola BUMdes memahami konsep syariah dalam menjalankan usaha BUMdes.
- b) Pengelola BUMdes dapat menerapkan produk dan akad dalam simpan pinjam sesuai kaedah-kaedah syariah
- c) Pengelola BUMdes dapat memahami system pembukuan (akuntansi) sesuai prinsip-prinsip akuntansi syariah.

4. Srtategi Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), (Rambo Cronika Tampubolon, 2017) yaitu metode riset yang

⁴ Pidato Penghulu Kampung Maredan pada pembukaan pengabdian Program Studi Perbankan Syariah STAI Diniyah Pekanbaru di Kampung Maredan, 27 Februari 2019

dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas yang dipilih untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Namun mengingat jarak tempuh yang sulit serta keterbatasan waktu tim pengabdian, maka pada metode yang digunakan adalah semi PAR.

Prinsip-prinsip yang harus terpenuhi pada metode PAR adalah:

Pertama, prinsip Partisipasi. Prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan separtisipatif mungkin, melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, PAR dilakukan bersama di antara warga masyarakat melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatarbelakangi warga saat terlibat dalam PAR, tim peneliti dalam PAR bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.

Kedua, prinsip Orientasi Aksi. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret.


Ketiga, prinsip Triangulasi. PAR harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga/elemen masyarakat (*crosscheck*). Prinsip ini menuntut PAR mengandalkan data-data

primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan. Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan, statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembanding.

Keempat, prinsip Luwes atau Fleksibel. Meskipun PAR dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, peneliti bersama warga harus tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasinya yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

5. Desain Pengabdian

Dalam memudahkan proses pengabdian, maka dibuatlah desain pengabdian seperti di bawah ini:



C. PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Gambaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema *Integrasi Konsep Perbankan Syariah Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Mareidan Kecamatan Tualang Siak* berlangsung dalam 3 tahap. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. *Tahap Pertama*, yakni; pengumpulan data awal pengabdian dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Pengumpulan data awal pengabdian dilakukan lewat wawancara langsung dengan pengelola BUMdes Desa Mareidan. Pengelola BUMdes Desa Mareidan yang di wawancara adalah Ibuk Ratna Listiana dan Bapak Agus. Dari hasil wawancara kemudian dirumuskanlah rencana pengabdian yang akan dilaksanakan.

Sebelum pengabdian dilakukan terlebih dahulu dilakukan *focus group discussion (FGD)* dengan kedua pengelola BUMdes Desa Mareidan. Adapun materi pembicaraan adalah yang berhubungan dengan materi dan tehknis pelaksanaan pengabdian tersebut. Dalam FGD dirumuskanlah sebuah model pengabdian berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat dan pendampingan pengelolaan Bumdes untuk usaha simpan pinjam.

- b. *Tahap Kedua*, Penyampaian Materi.

Penyampaian materi ditujukan untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep operasional lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam menerapkan usaha simpan pinjam. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat sebagai objek usaha simpan pinjam bisa memahami kewajiban untuk menjalankan usaha simpan pinjam sesuai kaedah syariah. Kewajiban menjalankan usaha simpan pinjam sesuai syariah adalah sebuah keharusan bagi masyarakat Islam. Masyarakat Desa Mareidan yang notabenenya adalah

mayoritas pemeluk Islam, diharapkan tidak ada pertentangan dari masyarakat terhadap usaha penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi simpan pinjam tersebut. Maka langkah penyampaian materi kepada masyarakat menjadi bahagian terpenting dari tahapan pengabdian dalam upaya pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam usaha-usaha yang dijalankan BUMdes.

Sebelum materi pengabdian disampaikan terlebih dahulu dilakukan pembukaan pengabdian. Acara pembukaan pengabdian dihadiri oleh 40 orang masyarakat, yang terdiri atas nasabah BUMdes, pengelola BUMdes dan Pendamping BUMdes. Acara diawali oleh pembawa acara, diteruskan sambutan dari Penghulu Kampung Maredan yang sekaligus juga sebagai Komisariss BUMdes Desa Maredan. Dalam sambutannya Penghulu Kampung menyatakan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tinggi atas terpilihnya Desa Maredan sebagai salah satu desa pengabdian yang dilakukan STAI Diniyah Pekanbaru. Beliau berharap dengan pendampingan terhadap BUMdes Desa Maredan ini dapat mempercepat proses Islamisasi usaha-usaha BUMdes. Setelah sambutan Penghulu Kampung, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak STAI Diniyah yang disampaikan oleh Bapak Yusri (Dosen Perbankan Syariah yang juga Sekretaris Yayasan Diniyah Pekanbaru). Terakhir ditutup dengan doa bersama.

Sesudah pembacaan doa, kemudian acara diserahkan kepada pemateri dengan tema penyampaian Integrasi Konsep Perbankan Syariah Dengan Usaha Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Maredan Kecamatan Tualang Siak. Popi Adiyes Putra, M.Si yang ditunjuk sebagai pemateri menyampaikan materinya selama lebih kurang 1 jam 30 menit dan diteruskan dengan tanya jawab sekitar 30 menit. Mengawali pembicaraan,

pemateri tidak lupa memperkenalkan diri dan instansi STAI Diniyah Pekanbaru. Sebelum masuk ke materi, pemateri terlebih dahulu melakukan *brainstorming* dengan masyarakat yang hadir. Metode ini dilakukan sebagai bentuk upaya menarik perhatian masyarakat akan arti pentingnya materi yang akan diberikan.

Setelah masyarakat menunjukkan minat untuk mendengarkan penyampaian materi, barulah kemudian masuk ke materi. Penyampaian pertama dimulakan dengan membahas konsep dasar keuangan syariah. Pembahasan konsep dasar diawali dengan membahas kandungan ajaran Islam dan teori fiqih, identifikasi transaksi yang terlarang, prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan syariah, perbedaan system syariah dengan konvensional, riba dan bahayanya, kontak dan akad, aplikasi produk bank syariah untuk pengembangan BUMdes, dan terakhir mengapa harus memilih syariah.

Semua materi-materi yang disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dicerna masyarakat. Penyampaiannya menggunakan metode pembelajaran partisipatif. Seluruh peserta diminta peransertanya. Selain itu penyampaiannya juga menggunakan audio visual, menggunakan film pendek dan disertai contoh-contoh kasus yang ada sekitar kehidupan masyarakat. Masing-masing contoh dielaborasikan dengan konsep-konsep keIslaman berdasarkan kaedah-kaedah syariah. Sebelum mengakhiri penyampaian materi, pemateri memutar film pendek tentang bahaya riba dan balasan terhadap pemakan riba.

Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab dimulai ada tambahan penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibuk Hj. Herlina, ME. Beliau menyampaikan produk dan akad yang

berlaku pada perbankan syariah dan praktek-praktek penerapan akad antara nasabah dengan bank syariah. Penerapan akad ini perlu disampaikan mengingat salah satu bahagian yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah persoalan akad. Setelah hal ini ditambahkan, kemudian diteruskan dengan tanya jawab.

c. *Tahap Ketiga*, Pendampingan

Pendampingan kegiatan yang amat perlu diberikan karena inti pengabdian yang dilakukan adalah melakukan bimbingan kepada pengelola BUMdes, agar bisa dengan sesegara mungkin migrasi dari system bunga ke system syariah. Pendampingan dilakukan dengan cara consultative baik yang bertemu langsung antara pengabdian dengan pengelola BUMdes Desa Maredan. Bertemu langsung memang tidak dilakukan di Kantor Desa Maredan, tapi dilakukan di Pekanbaru. Pengelola BUMdes dua hari dalam sepekan pergi ke Pekanbaru dan disetiap kunjungan dibicarakan (diskusi) masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses migrasi dari bunga ke syariah. Dalam setiap pertemuan itu pemateri selalu memberikan masukan-masukan dan strategi-strategi yang mungkin bisa dilakukan pengelola BUMdes dalam percepatan penerapan transaksi syariah.

Selain bertemu langsung, pendampingan juga dilakukan lewat media elektronik via media social seperti WA, FB, telegram dan lain-lain. Berbagai macam diskusi dan arahan diberikan atas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses migrasi tersebut. Tapi meskipun begitu pendampingan yang dilakukan tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala dan masalah dihadapi dalam proses perpindahan menuju penerapan transaksi syariah tersebut. Kendala yang paling susah itu adalah proses menyakinkan masyarakat dan pemuka masyarakat

terhadap keunggulan dan perbedaan system transaksi keuangan syariah. Meskipun demikian proses migrasi tentu tidak bisa terjadi sekejap mata, butuh proses yang berkelanjutan, sehingga secara bertahap diharapkan terjadi perubahan terhadap usaha BUMdes yang dijalankan bisa sesuai syariah.

2. Hasil Kegiatan

Dari tahapan-tahapan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, ada beberapa tanda-tanda keberhasilan dari program pengabdian masyarakat ini, diantaranya:

- a. Antusias yang tinggi dari masyarakat yang mengikuti penyampaian materi. Banyak masyarakat yang bertanya, waktu yang tersedia untuk menyampaikan pertanyaan tidak mencukupi, kalau tidak waktu sholat yang membatasi, mungkin tanya jawab bisa lebih lama lagi dilakukan. Antusias ini menunjukkan salah keberhasilan dalam pengabdian masyarakat tersebut.
- b. Antusias untuk bertanya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sebagai nasabah, tapi juga dilakukan oleh pengelola BUMdes Desa Maredan sendiri. Hal ini bisa dilihat dari diskusi dan konsultasi yang dilakukan, selama masa ini pengelola BUMdes menunjukkan antusias untuk sesegara mungkin BUMdes tersebut menjalankan usahanya sesuai syariah.
- c. Sejak dilakukan pendampingan, pengelola BUMdes sudah mulai bertahap menjalankan usaha BUMdes secara syariah, misalnya memberikan pinjaman atau pembiayaan sudah ditanya kegunaan melakukan pinjaman untuk apa. Jika kegunaannya adalah untuk memberi barang-barang, maka akad pembiayaan sudah menggunakan akad jual beli dengan perjanjian akad yang sederhana.

- d. Pengelola BUMdes sudah memahami pelaksanaan akad-akad pembiayaan menurut syariah

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sukses atau tidaknya usaha yang dijalankan BUMdes sangat tergantung kepada semua elemen yang ada di tengah masyarakat. Elemen itu diantaranya adalah pemuka masyarakat sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting memegang peranan dalam memajukan BUMdes, minimal pituah-pituah dan dorongan yang diberikan bisa didengar oleh masyarakat. Masyarakat sebagai objek usaha BUMdes juga memegang peranan yang penting, dukungan yang diberikan akan mempercepat proses pengembangan usaha BUMdes. Berikutnya yang tak kalah penting berasal dari pengelola BUMdes sendiri, pengelola BUMdes harus memiliki visi dan misi untuk memajukan BUMdes, termasuk visi penerapan transaksi syariah dalam usaha BUMdes. Jika pengelola BUMdes mempunyai visi dan misi serta keahlian yang professional dalam mengelola BUMdes, kedepannya usaha BUMdes yang dijalankan akan mencapai kemajuan yang diidamkan.

Kemajuan BUMdes yang diharapkan tentu kemajuan yang selaras dengan nilai-nilai keIslaman. Nilai-nilai keIslaman selalu mendorong pencapaian kemajuan secara sehat, Islami, jujur dan berkah. Keberkahan tidak mungkin diraih jika usaha-usaha yang dijalankan masih bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah. Maka diharapkan BUMdes yang maju adalah BUMdes yang kehadirannya dirasakan masyarakat dan tidak mencekik masyarakat.

2. Rekomendasi

Usaha mempercepat migrasi dari usaha yang masih berbau konvensional ke syariah memerlukan kerjasama berbagai pihak, maka berdasarkan hasil pengabdian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mensyariahkan unit usaha simpan pinjam BUMdes diperlukan dorongan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Dorongan dilakukan dengan mewajibkan kepada seluruh pengelola BUMdes untuk menjalankan usaha simpan pinjam sesuai kaedah syariah. Setelah kewajiban menjalankan usaha sesuai syariah dikeluarkan, kemudian diikuti dengan pemberian pelatihan dan pengetahuan tentang transaksi syariah kepada pengelola BUMdes. Hal ini dilakukan agar para pengelolaan BUMdes tidak gaptek terhadap transaksi yang akan dilakukan.
- b. Suksesnya migrasi ke syariah perlu dukungan dari semua elemen masyarakat. Kalau pengelola BUMdes saja yang bersikeras memindahkan ke syariah sedangkan masyarakatnya tidak mendukung, dan pemuka masyarakat masih belum yakin dengan transaksi syariah, maka upaya untuk migrasi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

REFERENSI

BPS Kabupaten Siak, *Kecamatan Tualang Dalam Angka 2017*, Siak; 2017

Khairul Anwar, “*Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Maredan 2014-2016*”, dikutip dari <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/download/5790/5348>, Donwload hari Senin, 4 Maret 2019

Laporan Tahunan BUMdes Kampung Maredan Siak tahun 2018

Nusnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019

Pidato Penghulu Kampung Maredan Siak dalam Sambutan Pembukaan Pengabdian Program Studi Perbankan Syariah STAI Diniyah Pekanbaru di Kampung Maredan Siang, 27 Februari 2019

Wawancara dengan Agus Direktur BUMkamp Maredan pada tanggal 27 Februari 2019

Wawancara dengan Ratna Pegawai BUMkamp Maredan pada tanggal 27 Februari 2019